

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia

(Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law)

Soka Handinah Katjasungkana

Anggota Dewan Pengurus *Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP)* Representasi Asia Tenggara, Anggota Dewan Pengawas Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Ketua Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramat Jati, Jaktim 13540

dinasoka@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Maret 2016, direvisi 28 Maret 2016, diputuskan diterima 11 April 2016

Abstract

Power constellations perspective about sexuality of women and women's body in the context of legislative advocacy Elimination of Sexual Violence Bill which is currently being carried out by a network of women's movement representing how women and women's body interpreted. This was reflected in the legal product and legal draft which being advocated, from the recognition of who is considered to be the victims should be protected and who is the perpetrator who should be subject to sanctions. The comparison between the Law No. 44 Year 2008 on Pornography as an initiative of the Parliament members with a legal draft on the Elimination of Sexual Abuse, can describe the power constellation of thinking about women's sexuality. Because of a legal product shows the ideology of the manufacturer of the law itself, in particular the law maker (government and parliament) as well as more broadly is the society.

Keywords: Sexual violence, women's sexuality and women's bodies, laws, pornography.

Abstrak

Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepresentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinterpretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para *law maker* (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat.

Kata kunci: Kekerasan seksual, seksualitas perempuan dan tubuh perempuan, produk hukum, pornografi.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita disesakkan oleh berita-berita kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan dan anak. Modus kekerasan seksual juga beraneka ragam. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kasus ini selalu mengintai perempuan dan anak kita, dan kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa tidak hanya anak perempuan melainkan anak laki-laki juga menjadi korban.

Misalnya seorang anak usia 11 tahun yang memperkosakan 7 orang temannya dengan cara sodomi (5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan). Kemudian anak usia 15 tahun juga menyodomi 3 orang anak laki-laki. Ada juga kasus 3 orang anak laki-laki (usia 9 dan 8 tahun) mencabuli adik kelasnya yang kelas 1 SD, ketika oleh polisi diminta untuk memeragakannya, mereka dengan sangat fasih melakukannya. Mereka mengakui meniru adegan yang mereka lihat di film porno yang mereka saksikan

bersama. Di samping itu juga ada kasus kekerasan seksual yang korbannya anak berumur 5 tahun diperkosa oleh tetangganya yang berstatus siswa.¹ Kemudian juga ada seorang tokoh masyarakat melakukan pembelian jasa seksual/prostitusi dengan perantara seorang mucikari dimana korbannya masih berusia 17 tahun. Anak ini kemudian hamil, dan sang tokoh menolak bertanggung jawab terhadap kehamilannya dengan alasan telah membayar.²

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015 menunjukkan 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 384 lembaga penyedia layanan sepanjang pada tahun 2010, 50% di antaranya adalah pemerkosaan. Pulau Jawa adalah wilayah dengan korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi, disusul pulau Sumatra dan pulau Kalimantan. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa setiap hari 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, jadi hampir setiap jam jatuh satu orang korban kekerasan seksual. Sedangkan data Bank Dunia menunjukkan bahwa perempuan yang berumur antara 15-44 tahun lebih berisiko jadi korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga daripada kanker, kecelakaan, perang atau malaria. Bahwa angka pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan mencapai 2.183 kasus (56%) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di ranah komunitas. Sebagai perinciannya, 1.033 kasus pemerkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 46 kasus melarikan anak perempuan, dan 12 kasus percobaan pemerkosaan.

Dari berbagai kasus tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual memiliki 15 bentuk. Yaitu: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi di Indonesia, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual/diskriminatif, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. (Komnas Perempuan, CATAHU 2015)

Selama ini mitos yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan bahwa penyebab tindakan kekerasan seksual adalah berasal dari si korban itu sendiri. Artinya korban dianggap turut bersalah atau bahkan menjadi

pihak yang paling bersalah atas terjadinya kejahatan tersebut. Yaitu karena tubuh perempuan yang seksi, penampilan perempuan yang dianggap seronok, seksi dan "mengundang", seperti baju yang terbuka, rok mini, riasan wajah yang "berlebihan" dan sebagainya.

Ternyata para *law maker* yakni anggota DPR juga memercayai mitos tersebut. Diberitakan di harian Kompas pada Selasa 6 Maret 2012 bahwa Anggota Komisi X DPR pada saat itu yang berasal dari Partai Demokrat, yakni Vena Melinda, mendukung penerapan tata tertib pelarangan rok mini atau pakaian seksi bagi staf dan anggota di lingkungan DPR.³ Juga ketua DPR ketika itu Marzuki Alie yang mendukung aturan tersebut dengan menyatakan bahwa banyak sekali terjadi pemerkosaan dan kasus asusila karena perempuannya tidak berpakaian yang pantas, sehingga menimbulkan hasrat laki-laki.⁴

Terkait itu kekerasan seksual, pada medio tahun 2005-2008 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan partai politik berbasis agama Islam yang memotori lahirnya UU No. 44 tentang Pornografi⁵ ditengah gelombang protes penolakan yang luar biasa dari masyarakat sipil, karena dianggap isi dari UU tersebut yang memaksakan nilai-nilai golongannya sendiri kepada seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk. Di antaranya adalah protes yang dilakukan oleh masyarakat Bali.⁶

Pada realitasnya berbagai kasus kekerasan seksual, justru menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual tidak mengenal usia dan penampilan korban. Dalam hal usia misalnya kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa banyak korban yang berusia pra pubertas atau bahkan batita (bawah tiga tahun) dan balita (bawah lima tahun), yang secara biologis dan psikologis diketahui belum mempunyai dorongan berahi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan "undangan". Selain itu juga diketahui banyak korban yang sama sekali jauh dari penampilan yang "stereotip" selama ini, yakni berbaju terbuka, seksi, dan *make-up*/riasan tebal. Pada realitasnya banyak korban berbaju tertutup (bahkan banyak di antaranya adalah santri yang menggunakan hijab), dan sama sekali tidak menggunakan riasan wajah. Di samping itu juga beberapa orang korban adalah anak laki-laki. Jadi penampilan korban sangat jauh dari gambaran yang "dipercaya" masyarakat selama ini.

Narasi Perempuan Dalam Produk Hukum

Tulisan ini ingin mendiskusikan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang kekerasan seksual konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat

ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan. Terutama bagaimana perempuan diinterpretasikan, sehingga ada pengakuan siapa yang menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi, termasuk tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan. Untuk itu penulis akan melakukan perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (draft milik Komnas Perempuan). Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para *law maker* (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat.

Seorang Feminis gelombang pertama Simone de Beauvoir menyatakan dalam bukunya *The Second Sex* bahwa *woman is made, not born* (perempuan dijadikan dan bukan dilahirkan). Jadi keperempuanan bukanlah sebuah takdir (*nature*) yang melekat pada manusia, melainkan sebuah ciptaan masyarakat (*nurture*). Begitu pula sifat-sifat atau ciri-ciri femininitas dan maskulinitas dinternalisasi pada manusia melalui pola asuh dan pendidikan dalam berbagai pranata sosial yaitu, keluarga dan masyarakat (melalui sekolah, pergaulan, media massa dan lainnya). Inilah yang dipercaya menjadi titik awal terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Gelombang feminis berikutnya, menyatakan adanya relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (*gender power relation*) yang menjadi dasar adanya berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat termasuk kekerasan (*gender based violence*). Kemudian juga berkembang wacana tentang seksualitas yang melengkapi analisis gender, yang tidak hanya mengenai atribut gender atau ciri-ciri sosial, tetapi juga tentang tubuh dan nilai-nilai budaya tentang tubuh dan hasrat.

Sosiologi hukum sangat berguna melihat dinamika proses produksi hukum dan implementasinya dalam masyarakat karena mendasarkan analisisnya pada realitas masyarakat, yang "meneropong" bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya. Menurut Michael Barkun, hukum adalah *as that of manipulable symbolic than functions as a representative as a model of social structure*.⁷ Oleh karena itu, perwujudan tujuan, nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Keterlibatan manusia di dalam proses produksi dan implementasi hukum menunjukkan kaitan antara hukum dan kultur, sehingga konten/isi hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.

Budaya hukum adalah suasana ide-ide sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Budaya hukum menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Budaya hukum adalah sikap, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum. Satjipto Rahardjo (Abdurahman, 1986: 91-93) mengemukakan bahwa dalam proses pembuatan hukum ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.⁸

Secara khusus pemikiran feminis tentang hukum tertuang dalam Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory/FLT*). FLT lahir awal tahun 1970-an (feminisme gelombang kedua), berangkat dari keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hukum. Yang sangat khas adalah bahwa para perintis FLT ini merupakan bagian dari gerakan perempuan yang melakukan pendampingan pada perempuan yang menjadi korban di pengadilan dan melakukan advokasi reformasi hukum.

Asumsi dasar FLT adalah bahwa hukum telah dinarasikan oleh laki-laki dan bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan relasi sosial yang patriarkis, yaitu norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan menegasikan pengalaman perempuan. Sehingga hukum yang diproduksi adalah hukum yang bias sehingga dampaknya menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Realitas pengalaman perempuan dari perspektif perempuan adalah basis analisis dari FLT. Kesulitan para perempuan dalam menginterpretasikan pengalaman untuk dirinya sendiri secara kritis kepada orang lain yang tidak selalu percaya dengan kisah mereka.⁹

FLT memercayai bahwa karena produk hukum tidak objektif dan tidak netral, dan berpihak pada kekuasaan laki-laki, maka perlu membangun keberpihakan pada pihak yang menjadi korban atau dilemahkan yaitu perempuan. Untuk itu FLT mensyaratkan adanya transformasi sosial dan reformasi hukum dalam suatu gerakan perempuan (Margot Tubbs 1993, hh. 244-246).

Melanjutkan tradisi pemikiran feminis, maka pemahaman dasar seksualitas perempuan adalah adanya *gender power relations*, di mana relasi antara laki-laki dan perempuan terdapat relasi yang timpang, yang menciptakan struktur yang tidak adil. Dalam konteks relasi yang demikian itulah perempuan direduksi menjadi sekadar tubuh, dan menghapus potensi lainnya, termasuk intelektualitas dan spiritualitas. Dalam konteks itulah tubuh perempuan dijadikan objek seks.

Fakta natural tentang tubuh perempuan yang memiliki kemampuan reproduksi berupa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui telah dijadikan dasar untuk memaknai tubuh perempuan sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak dapat dikontrol dan tak dapat dipahami (irasional). Di lain pihak tubuh laki-laki dianggap aman terkendali dan bisa dipahami (rasional). Maka tubuh perempuan yang dianggap tidak stabil itu dianggap membutuhkan perhatian dan untuk itu dibuat seperangkat aturan guna mengendalikannya. Kesucian, keperawanan, malu dan nilai harga diri dilekatkan pada kehormatan perempuan, sementara laki-laki diposisikan sebagai penjaga kehormatan perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa kehormatan laki-laki terletak di antara dua kaki perempuan dalam keluarga. Tubuh perempuan juga adalah tempat bagi identitas bangsa atau daerah, budaya dan kesuciannya. Pemerksaan perempuan dari pihak musuh merupakan serangan untuk meraih kemenangan.¹⁰

Salah satu pokok pemikiran feminis gelombang kedua (1960-1970-an) yang terpenting adalah *personal is political* yaitu bahwa relasi personal adalah bersifat politis yaitu ada pihak yang berkuasa dan ada yang dikuasai, demikian juga dalam masalah kekerasan seksual. Relasi yang terbangun bersifat dominatif bahkan eksploitatif. Jadi kasus kekerasan seksual disebabkan sistem patriarki (dan kapitalisme) telah menjadikan tubuh perempuan sebagai objek, dijadikan ukuran baik buruknya moralitas sebuah masyarakat, dan karena itu harus dikendalikan oleh sebuah otoritas tertentu (baik budaya maupun politik). Karena itu masalah kekerasan seksual (baik yang terjadi dalam relasi domestik maupun publik) yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang berada di ruang personal, merupakan manifestasi dari dominasi kekuasaan laki-laki yang menyerang perempuan sebagai pihak yang lemah. Untuk itu institusi publik (negara, institusi hokum, polisi, jaksa, hakim, media massa, dll.) dituntut harus ikut campur untuk melindungi pihak yang lemah, sebagaimana amanat konstitusi negara.

Berangkat dari anggapan itulah maka seksualitas laki-laki dan perempuan juga dibedakan. Misalnya, aktivitas seksual perempuan adalah terutama untuk prokreasi (meneruskan keturunan), harus selalu menjaga kesucian atau keperawanan (yang secara biologis disetarakan dengan tidak robeknya selaput dara di pintu vagina), harus menunjukkan rasa malu, menjaga kehormatan (yang disetarakan tidak berhubungan seks di luar perkawinan) dan harus menjadi pihak yang menerima, bukan meminta (meminta hanya untuk perempuan jalang).

Perempuan dan tubuhnya juga diasosiasikan dengan emosionalitas, dan irasionalitas. Secara berlawanan, seksualitas laki-laki dimaknai berlawanan dengan ciri seksualitas perempuan. Aktivitas seksual laki-laki adalah terutama untuk rekreasi (mencari kenikmatan), laki-laki juga diposisikan sebagai "penjaga/pelindung" kehormatan perempuan. Laki-laki dan seluruh ketubuhannya diasosiasikan pada kekuasaan, pemimpin, pemegang kendali rasionalitas serta pemikiran, haus kekuasaan dan kenikmatan.¹¹

Pornografi dan Prostitusi

Pornografi dan atau komersialisasi seks (atau yang secara konseptual mengarah pada pengertian prostitusi) saat ini telah menjadi industri yang besar. Sebagian kaum feminis memandang prostitusi dan pornografi sebagai totalitas atas pelecehan, kekerasan dan pengabaian eksistensi perempuan. Karena sisi kemanusiaan perempuan telah direduksi hanya menjadi barang untuk memuaskan hasrat laki-laki. Di dalam sistem yang patriarkis dan sekaligus kapitalistik yang dapat mendorong perempuan (terutama dari kelompok miskin) untuk bisa menjadi objek konsumsi.¹²

Komersialisasi seks disini mengacu pada konsep 'eksploitasi seksual' yang ada dalam Draft Konvensi PBB tentang Perlawanan terhadap Eksploitasi Seksual: 'Eksploitasi seksual adalah praktik dimana orang mencapai kepuasan seksual, atau keuntungan finansial, atau keuntungan lain, melalui penyalahgunaan seksualitas seseorang dengan membatalkan/melanggar hak asasi manusia seseorang atas martabat kemanusiaan, kesetaraan, otonomi, dan kesejahteraan fisik dan mental sebagai manusia (lihat Defeis, 2000). Selain itu eksploitasi seksual juga mencakup praktik-praktik komersialisasi seksual yang menggunakan sarana utama kekuasaan untuk memanfaatkan akses seksual dari anak perempuan dan perempuan secara ekonomi, termasuk menggunakan bentuk-bentuk non ekonomi yaitu kekerasan, pemerkosaan, penculikan dan tipu muslihat

Menurut feminis, prostitusi bukanlah pekerjaan biasa, karena latar berdasarkan penelitian dan bekerja dengan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, maka mereka mengakui kesamaan antara pengalaman perempuan yang dilacurkan dan korban pemerkosaan, seperti harus memisahkan emosi dari tubuh mereka untuk bertahan hidup, dan menderita gejala *shock* pascatrauma dan perasaan negatif tentang tubuh mereka dan diri mereka (Jeffreys, 1997; Farley, 2003).¹³ Prostitusi merupakan wajah perempuan dalam masyarakat dimana struktur kekerasan terhadap

perempuan (*violence against women*) termasuk kekerasan seksual, telah menyatu dengan kemiskinan dan pelabelan kultural terhadap perempuan dan tubuh perempuan. *Prostituted women* atau Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) menggambarkan bahwa para perempuan yang terlibat dalam prostitusi dan pornografi "bukanlah atas kehendak mereka", melainkan "dipaksa" oleh sebuah sistem politik-ekonomi-budaya yang tidak adil terhadap mereka, yakni kemiskinan dan budaya patriarki (menempatkan perempuan sebagai objek) serta absennya negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno: *porne* (pelacur) dan *graphos* (tulisan atau gambar), jadi artinya adalah tulisan tentang pelacur. Pada masa Yunani kuno itu pelacur dipandang sebagai budak seksual. Selain itu dalam konotasi sejarah, kata pornografi juga berarti gambar perempuan sebagai kuda yang kotor (Dworkin 1981).

Industri prostitusi dan pornografi berada pada sistem ekonomi dan politik yang bekerja dengan memosisikan perempuan sebagai objek pemuas seksual sekaligus komoditas yang menguntungkan. Jadi hal ini semata tindakan eksploitasi terhadap citra keperempuanan maupun terhadap tubuh perempuan. Karena itu dalam materi pornografi (film, gambar dll) terutama ditujukan untuk melayani kepuasan laki-laki. Penggambaran perempuan menjadi objek merupakan pembenaran kekerasan seksual terhadap perempuan (mendorong tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan).¹⁴

Ada beberapa perbedaan mendasar dari UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan inisiatif dari DPR dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan inisiatif dari gerakan perempuan. Salah satu perbedaan adalah ide dasar dari UU Pornografi adalah memosisikan perempuan sebagai bagian dari pelaku kejahatan yang dituntut harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi, sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebaliknya. Berikut adalah perbedaan tersebut:

Tentang tujuan diadakannya UU (produk hukum), pada bagian konsideran UU Pornografi menyebutkan bahwa, menimbang :

a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;

Pada pasal 1 nomor 1 disebutkan bahwa "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Demikian juga pada Pasal 3 tentang Tujuan, memuat:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat

Dalam bagian Penjelasan huruf a disebutkan tentang tujuan UU adalah *menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama*;

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa diadakannya UU Pornografi oleh para perumus adalah bertujuan untuk menjaga ketenteraman moral masyarakat, norma kesusilaan dalam masyarakat serta nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama. Jadi secara implisit yang dianggap sebagai pihak yang harus dilindungi adalah masyarakat atau sesuatu yang dianggap sebagai ruang sosial atau ruang publik. Untuk itu disebutkan secara berulang: moral, kesusilaan dan akhlak masyarakat. Moral dan akhlak masyarakat ini telah dinarasikan oleh para laki-laki. Yaitu moral dan akhlak masyarakat yang bersih dari hal-hal yang dianggap berpotensi untuk terjadinya kerusakan moral dan akhlak masyarakat, yaitu yang dipahami sebagai pornografi dan seks komersial. Sebetulnya pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut pada pasal 3 huruf e di atas, disebutkan tentang tujuan yakni mencegah komersialisasi seks dalam masyarakat yang secara konseptual setara dengan

pengertian prostitusi. Namun ketentuan yang lain sama sekali tidak mendukung ketentuan ini, juga tidak ada petunjuk pelaksanaan yang menjamin implementasi dari ketentuan ini.

Pemberitaan tentang dilarangnya penggunaan rok mini di gedung parlemen mencerminkan perspektif anggota DPR tentang moral sosial. Secara sosial di ruang publik para perumus UU mereka meyakini bahwa rok mini sebagai penyebab adanya kerusakan moral sosial. Bahkan ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan secara eksplisit bahwa rok mini dapat meningkatkan berahi laki-laki dan menyebut bahwa banyaknya pemerkosaan karena banyak perempuan yang mengenakan rok mini.¹⁵

Tidak sedikit anggota DPR RI yang diketahui terlibat dalam kasus kekerasan seksual atau tersangkut dalam etika yang bersifat seksual. Misalnya MM yang tersangkut kasus pelecehan seksual dengan sekretaris pribadinya.¹⁶ Atau anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera/PKS (salah satu partai yang sangat antusias memotori UU Pornografi) tertangkap kamera wartawan sedang membuka situs porno pada saat sidang paripurna pada April 2011.¹⁷ Terlebih kemudian diberitakan dengan luas oleh media massa bahwa dalam suatu tangkap tangan tindak pidana korupsi, terungkap anggota partai dan anggota parlemen dari PKS dan PPP merupakan pelanggan/pembeli jasa komersialisasi seks/prostitusi, bahkan ada yang tertangkap basah sedang menikmati jasa seksual komersial/prostitusi di sebuah hotel.¹⁸ Sedangkan presiden PKS juga terungkap mengawini anak perempuan di bawah umur.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial maupun norma hukum tentang moral dan kesusilaan betul-betul telah diletakkan di ruang publik semata. Sedangkan masalah seksual tetap diletakkan dalam ruang privat, termasuk yang terkait dengan ketentuan dalam UU yang mereka rumuskan dan mereka sahkan sendiri. Jadi secara privat para *law maker* tersebut telah menempatkan materi pornografi sebagai tontonan yang "layak" ditonton untuk kepuasan laki-laki, termasuk anggota parlemen yang secara langsung memotori UU anti pornografi, bahkan di saat sidang paripurna parlemen.²⁰

Dengan kata pemikiran anggota parlemen tentang seksualitas perempuan adalah untuk memuaskan nafsu seksual, termasuk menikmati tubuh perempuan melalui materi pornografi dan seks komersial/prostitusi. Hal itu dilakukan di ruang privat, di pihak lain secara sosial di ruang publik tetap menampilkan diri sebagai penjunjung tinggi moral dan akhlak masyarakat, norma kesusilaan yang luhur dan menjunjung tinggi ajaran agama.

Mungkin karena itu maka dalam ketentuan UU Pornografi tidak ada pengakuan sama sekali bahwa perempuan menjadi korban sehingga harus mendapat perlindungan. Pada huruf d memang disebutkan "memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan". Namun dalam pasal-pasal berikutnya tidak dimuat sama sekali tentang perlindungannya dalam konteks apa dan bagaimana bentuknya. Padahal industri pornografi berkonotasi pada keterlibatan kejahatan yang terorganisir, dan bersifat lintas wilayah, nasional dan internasional dan menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar. Korban juga seringkali mengalami penderitaan yang tidak sederhana baik secara psikososial maupun politik ekonomi.

Sedangkan dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konsideran disebutkan:

Menimbang:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
- b. Bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi gender yang harus dihapus
- c. Bahwa korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya harus mendapat perlindungan dari negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual
- d. Bahwa kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang secara kualitas dan kuantitas, namun sistem hukum Indonesia belum secara menyeluruh mampu mencegah, melindungi dan memulihkan korban, merehabilitasi pelaku serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual

Pasal 1

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban
2. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual

4. Pelaku adalah orang-perseorangan atau sekelompok orang yang terorganisir atau tidak terorganisir yang melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan turut serta dan membantu melakukan tindak pidana kekerasan seksual

5. Korban terutama perempuan dan anak adalah orang yang mengalami kekerasan seksual

6. Hak korban adalah hak yang dimiliki korban untuk mengembalikan kondisi korban ke situasi semula atau pada kondisi yang lebih baik daripada kondisi setelah terjadinya kekerasan seksual

Pasal 3

Penghapusan kekerasan seksual bertujuan:

- a. Melindungi dan memulihkan korban;
- b. Menangani tindak kekerasan seksual;
- c. Mewujudkan tanggung jawab negara;

Ketentuan dalam RUU yang sedang diadvokasikan jelas mengakui perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan hal itu disebutkan berulang-ulang dalam berbagai pasal. Hal itu menunjukkan bahwa secara holistik RUU ini mengidentifikasi bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Hal ini sangat berbeda dengan UU Pornografi yang memosisikan tatanan sosial, moral dan akhlak masyarakat lah yang secara implisit diposisikan sebagai moral. Sehingga tujuan perlindungan hukum dalam UU Pornografi tidak terlalu jelas dan konkret.

Sedangkan ketentuan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan eksplisit menyebutkan tujuan untuk melindungi korbannya yaitu perempuan dan anak, yang dalam FLT diyakini berada pada relasi kuasa gender yang timpang di mana diidentifikasi perempuan dan anak selalu menjadi pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi seksual. Dalam rumusan produk hukum semacam itulah yang dipercaya dapat mengatasi masalah untuk mengurangi kekerasan seksual itu sendiri dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Posisi Perempuan dalam Pasal-Pasal

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Industri pornografi melibatkan perempuan terutama sebagai pemainnya (lebih tepatnya sebagai objek), namun berbagai ketentuan dalam UU tersebut sangat sibuk menyalahkan perempuan dan tubuhnya. Yang sibuk dituding sebagai biang kesalahan adalah pihak yang "menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" dan "mempertontonkan diri", yang makna konotatifnya adalah perempuan. Sang objek justru dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dikenai sanksi. Tidak ada pengakuan sama sekali tentang posisi perempuan yang menjadi korban eksploitasi oleh sistem patriarki dan kapitalisme yang melatarbelakangi adanya praktik industri pornografi.

Padahal para feminis yang menentang pornografi berargumen, bahwa, "pornografi adalah teori, dan pemerkosaan adalah praktiknya." Banyak peneliti mengindikasikan bahwa pornografi menurunkan sensitivitas laki-laki pada hak perempuan, termasuk hak untuk melakukan hubungan seks dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya (*consent*), dasar dari tidak kekerasan seksual.²¹

Karena UU Pornografi yang ada di Indonesia tidak secara jelas bagaimana melindungi pihak perempuan yang menjadi korban, bahkan justru mempersalahkan tubuh perempuan maka UU Pornografi justru menjadi perpanjangan moralitas patriarki untuk mengendalikan dan membatasi tubuh dan ekspresi perempuan. Artinya para *law maker* atau anggota DPR justru berada pada posisi di dalam kerangka besar industri pornografi dan prostitusi, yaitu menganggap tubuh perempuan sebagai benda konsumsi yang dapat dinikmati sesuka hati.

Perempuan dalam industri pornografi dan seks komersial/prostitusi tidak diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan, tetapi mereka justru dianggap sebagai pelaku aktif yang menggoda pihak lain untuk menjadi buruk. Sehingga tidak dianggap perlu untuk dilindungi atau direhabilitasi kemanusiaannya, melainkan diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi sanksi berat.

Di lain pihak, secara paradoksal, laki-laki yang secara tradisional dipercaya sebagai perkasa, pemimpin dan pengayom tiba-tiba dianggap sebagai pihak yang pasif (bahkan menjadi korban) atas tindakan perempuan yang “menggoda” dan “mengundang” dengan cara “mempertontonkan diri”. Sehingga laki-laki menjadi tergoda dan moral kesucilaan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dapat menjadi rusak. Karena itu laki-laki harus “dilindungi” dari para perempuan penggoda tersebut. Jadi sumber masalah pada tubuh perempuan dan perempuan itu sendiri. Karena itu perempuanlah yang harus diatur dan dikendalikan. Perilaku perempuan harus dibatasi, kalau tidak akan menimbulkan masalah kerusakan moral masyarakat. Bentuknya antara lain adalah tubuh perempuan harus ditutupi. Kalau perempuan tidak bersedia, maka dia harus dikenai sanksi atau dilarang tampil di depan umum.

Sikap *blaming the victim* tersebut menyebabkan industri pornografi dan seks komersial/prostitusi tetap berjalan, dan para korban tetap berjerat. Sebetulnya terdapat produk turunan UU yaitu Permen PP dan PA No. 1 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak telah memuat ketentuan tentang rehabilitasi sosial korban. Namun norma sosial dan budaya khasanah berpikir para *state apparatus* yang masih sangat patriarkis telah menghalangi implementasi ketentuan tersebut terhadap para korban kekerasan seksual dan atau pornografi/prostitusi. Sikap seperti itu menyebabkan korban berada pada situasi lingkaran setan kekerasan seksual yang tak berujung bahkan menuju jurang yang semakin dalam.

Seperti yang terjadi pada AT (16 tahun), korban pembelian jasa seksual oleh seorang tokoh masyarakat yang sangat terpandang. Diberitakan di *Tempo*, Selasa, 23 September 2014 bahwa proses hukum kasus persetubuhan anak dan sekaligus tindak pidana perdagangan orang itu terkesan berjalan lambat. Seperti diberitakan bahwa “Proses hukum berjalan lambat. Tidak ada inisiatif dari kepolisian untuk meminta keterangan Hangabehi, polisi juga terkesan tidak mempercayai keterangan AT kata pengacara korban.”²²

Assessment yang diadakan LBH APIK Semarang (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang dilacurkan di dua lokalisasi di Semarang menyatakan bahwa sebelum mereka jatuh ke dunia pelacuran, mereka mendapat kekerasan. baik berupa kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual dari pacar dan pelaku lain (keluarga, teman, tetangga, orang lain). Bahkan di antaranya diperkosa oleh lebih dari satu

orang pelaku (salah seorang yang masih berusia 17 tahun mengakui diperkosa di tengah sawah oleh 3 orang pemuda dan ditinggalkan begitu saja). Mereka mengaku tidak ada yang menolong mereka baik dari masyarakat maupun aparat negara.²³

Dalam kesempatan wawancara antara penyidik kasus AT dengan penulis, dikatakan bahwa AT adalah perempuan nakal karena memang sudah sering memberikan jasa pada pria hidung belang, dan untuk itu dia telah dibayar, sehingga walau dia masih berusia anak maka tidak patut bagi dia untuk minta tanggung jawab atas kehamilannya. Jadi sikap aparat hukum yang tidak melindungi para korban dan bahkan menyalahkan korban adalah manifestasi pandangan bahwa pemuasan hubungan seks adalah wilayah privat sang tokoh atau Pakde. Bahwa hal tersebut berakibat bagi si perempuan, itu bukan tanggung jawab aparat hukum, karena si perempuan telah menyediakan jasa seks yang dibayar/komersial. Secara norma sosial hal itu “dianggap wajar” walaupun secara norma hukum mungkin saja dianggap salah. Aparat penegak hukum tidak melihat bahwa yang terjadi dalam wilayah privat sang Pakde dan AT adalah bersifat politis atau berada pada konteks relasi kuasa yang timpang, yang memosisikan AT sebagai korban. Melainkan AT justru menjadi pihak yang turut bertanggung jawab tentang “kesalahan” yang terjadi. Hal ini merupakan cerminan dari ketentuan yang ada di dalam pasal 34 dan 36 UU Pornografi tersebut. Tentang absennya perlindungan korban yang berpotensi dapat berakibat jauh bagi korban, itu bukan *concern* dari aparat hukum.

Dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Bab VI pasal 15-39 (24 pasal) secara khusus memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Artinya para perumus telah menengarai bahwa *Personal is political* dan bahwa dalam konteks relasi kuasa gender yang patriarkis, perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual. Artinya relasi seksual di wilayah privat dapat menjadi urusan di ruang publik apabila terjadi kekerasan, karena kekerasan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat dari adanya pihak yang berkuasa dan ada pihak yang ditundukkan. Untuk itu lembaga publik yaitu negara, termasuk aparat penegak hukum dan layanan lain yang terkait (kesehatan, sosial dan pendidikan) harus menangani masalah tersebut. Dalam konteks itu bukan moralitas sosial yang menjadi poros, melainkan personal sang korban yaitu perempuan dan anak. Dengan demikian artinya sang perumus draf RUU meyakini

perspektif feminis dengan memperhitungkan bahwa perlindungan korban dan atau sanksi menjadi elemen penting dalam memperbaiki kondisi sosial dan hukum yang tidak adil menjadi lebih adil.

Penutup

Analisis tentang perbedaan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di atas menunjukkan bahwa cara pandang antara anggota DPR sebagai *law maker* sangat berbeda dengan jaringan gerakan perempuan yang saat ini sedang melakukan advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Para perumus UU (*law maker*) masih menggunakan nilai-nilai yang memosisikan tubuh perempuan sebagai sumber masalah rusaknya kesusilaan, untuk itu harus diatur dan dibatasi oleh norma hukum. Sedangkan yang harus dilindungi adalah norma kesusilaan dan akhlak masyarakat. Namun norma sosial kesusilaan dan norma hukum itu hanya ditempatkan di ruang publik, sedangkan masalah seksual, termasuk kekerasan seksual tetap berada di wilayah privat, yang terbebas dari norma kesusilaan dan moral serta akhlak masyarakat. Hal itu tercermin dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sedangkan jaringan gerakan perempuan menggunakan perspektif *feminist legal theory* yang meyakini bahwa dalam konteks relasi kuasa gender (*gender power relation*) perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban ketidakadilan, termasuk kekerasan seksual. Karena *Personal is Political*, maka dipercaya bahwa masalah yang terjadi di wilayah privat jika terjadi ketimpangan yang menyebabkan kekerasan maka harus ditangani oleh lembaga publik (lembaga negara) di ruang publik juga. FLT tidak menempatkan norma kesusilaan dan moral serta akhlak menjadi elemen penting, karena selama ini dinarasikan secara patriarkis. Karena yang menjadi korban adalah perempuan dan anak maka merekalah yang harus dilindungi, dengan demikian diyakini keadilan masyarakat akan dapat dicapai. Hal itu tercermin dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Daftar Pustaka

- UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
<http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/uu%20no%2044%20tahun%202008.pdf>
- Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2015, *Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak RI, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

- LBH APIK Semarang – Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific 2010, *Laporan FGD Seksualitas Pemuda*, Semarang.
- Morgan, Robin 1980, *The Theory and Practice: Pornography and Rape*, New York.
- Niken Savitri 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sheila Jeffreys, *The Industrial Vagina, The Political Economy and The Global Sex Trade*, RIPE Series in Global Political Economy, Routledge, New York, 2009
- Sulistiyowati Irianto dan Antonius Cahyadi 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto dan Li. Nurcahyo 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantau Peradilan Berperspektif Perempuan*, Ed. B. Rahmanto, Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta.
- Wieringa, Saskia E. & Blackwood 1999, 'Female Desires; Same-Sex Relations and Cross-Gender Practices across Cultures', University of Columbia Press, New York.
- Yuyun Afrandi 2010, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan seksual Perspektif Alquran*, Walisanga Press, Semarang.
- M Wismabrata 2014, 'Raja Solo Sakit-sakitan Kasus Dugaan Pencabulan Jalan Terus', *kompas.com*, 15 Oktober 2014,
http://regional.kompas.com/read/2014/10/15/15360791/Raja_Solo.Sakit-sakitan.Kasus.Dugaan.Pencabulan.Jalan.Terus
- Abdul Qodir 2012, 'Vena Melinda Setuju Larangan Rok Mini di DPR', *kompas.com*, 6 Maret 2012, nasional.kompas.com/read/2012/03/06/18475520/Vena.Melinda.Setuju.Larangan.Rok.Mini.di.DPR
- Fiddy Anggriawan 2012, 'Marzuki Namanya Laki-laki Pasti Tertarik dengan Rok Mini', *okezone.com*, 6 Maret 2012,
<http://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588190/marzuki-namanya-laki-laki-pasti-tertarik-dengan-rok-mini>
- 'Desi Dipaksa berfoto Bugil' 2008, *kompas.com*, 24 Mei 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/05/24/09233195/Desi.Dipaksa.Berfoto.Bugil>
- Febriyan 2011, 'Paripurna Anggota Fraksi PKS Nonton Video Porno', *tempo.com*, 8 April 2011, <https://nasional.tempo.co/read/news/2011/04/08/078326125/paripurna-anggota-fraksi-pks-nonton-video-porno>
- Siswanto 2008, 'RUU Pornografi Bukan Produk Satu Golongan', *viva.co.id*, 17 Oktober 2008, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/3342-pdip-shock-pks-dan-ppp-ingin-segera-sah>

'Bali Tolak RUU Pornografi', *antaranews.com*, <http://www.antaranews.com/print/117218/bali-tolak-ruu-pornografi>

Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika 2012, 'Marzuki Angkat Bicara Soal Rok Mini di DPR', *viva.co.id*, 6 Maret 2012, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/293881-marzuki-angkat-bicara-soal-rok-mini-di-dpr>

Tri Suharman, Satwika Movementi 2013, 'Skandal Suap PKS, Ada Maharani Sedang Bermesraan', *tempo.co*, 30 Januari 2013, <https://m.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458019/skandal-suap-pks-ada-maharani-sedang-bermesraan>

'Terungkapnya Istri Siri Hingga 'Bonus' Wanita Berbaju Putih' 2013, *detik.com*, 9 Desember 2013, <http://news.detik.com/berita/2436528/terungkapnya-istri-siri-hingga-bonus-wanita-berbaju-putih>

'Korban Raja Solo Pertanyakan Kasusnya' 2014, 'Korban Raja Solo Pertanyakan Kasusnya', *tempo.co*, 24 September 2014, <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/24/058609306/korban-raja-solo-pertanyakan-kasusnya>

Catatan Belakang

1 Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah 2015

2 <http://regional.kompas.com/read/2014/10/15/15360791/Raja.Solo.Sakit-sakitan.Kasus.Dugaan.Pencabulan.Jalan.Terus>

3 nasional.kompas.com/read/2012/03/06/18475520/Vena.Melinda.Setuju.Larangan.Rok.Mini.di.DPR

4 <http://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588190/marzuki-namanya-laki-laki-pasti-tertarik-dengan-rok-mini>

5 <http://politik.news.viva.co.id/news/read/3342-pdip-shock-pks-dan-ppp-ingin-segera-sah>

6 <http://www.antaranews.com/print/117218/bali-tolak-ruu-pornografi>

7 Soetandyo Wigniosoebroto, Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode-Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, 373*

8 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006

9 Soetandyo Wigniosoebroto... op.cit., hlm. 121

10 Shildrick and Price 1999:3

11 ibid

12 Delacoste, Frederique B., Alexander & Priscilla, 1987, 'Sex Work' New York: Clesis Press.

13 *The Industrial Vagina, The Political Economy and The Global Sex Trade*, Sheila Jeffreys, RIPE Series in Global Political Economy, Routledge, New York, 2009, hal 20 - 21

14 Morgan, Robin, 1980, 'The Theory and Practice: Pornography and Rape.' New York.

15 <http://politik.news.viva.co.id/news/read/293881-marzuki-angkat-bicara-soal-rok-mini-di-dpr>

16 <http://nasional.kompas.com/read/2008/05/24/09233195/Desi.Dipaksa.Berfoto.Bugil>

17 <https://nasional.tempo.co/read/news/2011/04/08/078326125/paripurna-anggota-fraksi-pks-nonton-video-porno>

18 <https://m.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458019/skandal-suap-pks-ada-maharani-sedang-bermesraan>

19 <http://news.detik.com/berita/2436528/terungkapnya-istri-siri-hingga-bonus-wanita-berbaju-putih>

20 <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/08/17504716/PKS.Akan.Klarifikasi.Arifinto>

21 Morgan, op.cit (1980:139)

22 <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/24/058609306/korban-raja-solo-pertanyakan-kasusnya>

23 *Laporan FGD Seksualitas Pemuda, LBH APIK Semarang – Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific, 2010*

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

- Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned” 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

- Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

- Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence” 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

- Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences 227-230
Lola loveita



FORD FOUNDATION

www.jurnalperempuan.org